

## Pemprov DKI Uji Coba Pembukaan Objek Wisata

JAKARTA (IM) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal melakukan uji coba pembukaan objek wisata. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan pembukaan objek wisata akan dilaksanakan dalam waktu dekat melalui koordinasi di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

“Ya tunggu saja dalam waktu dekat pengumuman-nya,” kata pria yang akrab disapa Ariza itu di Balai Kota, Selasa (7/9). Menurut Ariza, dalam pembukaan objek wisata nanti diterapkan beberapa pembatasan dan protokol kesehatan yang ketat.

## 3 Tahun Menjabat Gubernur Jakarta, Kekayaan Anies Naik 2 Kali Lipat

JAKARTA (IM) - Kekayaan Anies Baswedan meningkat dua kali lipat setelah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta selama tiga tahun. Kekayaan tersebut tertuang dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dilaporkan Anies ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anies dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2017. Di tahun 2017, Anies melaporkan total harta kekayaannya mencapai Rp 5.619.545.840.

Perincian kekayaan Anies pada tahun 2017 mayoritas dari harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan senilai Rp 8,89 miliar. Adapun alat transportasi Rp 640 juta. Untuk harta bergerak lainnya Rp 769 juta, surat berharga Rp 81 juta, kas dan setara kas Rp 587 juta, serta

Di antaranya anak berusia di bawah 12 tahun dilarang masuk objek wisata.

“Ada screening melalui PeduliLindungi, harus sudah vaksin dan sebagainya. Seperti pada masa-masa sebelumnya,” terangnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pariwisata Dinas Parekraf DKI Jakarta, Ifan, mengatakan baru dua objek wisata yang disetujui oleh Kemenparekraf yakni Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dan Ancol.

“Baru dua kawasan ini uji coba. Untuk Ragunan belum ya,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Rabu (8/9). ● **yan**

# 4 | Metropolis

IDN/ANTARA



## PESEPEDA DIPERBOLEHKAN MELINTAS JALAN SUDIRMAN

Pesepeda melintasi jalur sepeda di Jalan Sudirman, Jakarta, Rabu (8/9). Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya mengizinkan pekerja yang menggunakan sepeda melintas di Jalan Sudirman dan Jalan MH Thamrin selama tiga hari dan selanjutnya akan dievaluasi khususnya terkait potensi terjadinya kerumunan selama masa uji coba tersebut.

# Pembangunan FPSA Tebet Diminta Ditinjau Ulang

Menurut August Hamonangan, anggota DPRD DKI Fraksi PSI, selain opsi menunda, jika memang keberadaan FPSA itu benar-benar mengganggu dan membuat warga merasa khawatir dan resah terhadap dampak buruk yang akan ditimbulkan maka harus ditolak secara tegas.

JAKARTA (IM) - Anggota DPRD DKI Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), August Hamonangan meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk

pembangunan FPSA karena berdekatan dengan permukiman serta area publik lainnya dan dinilai berpotensi mengganggu kenyamanan dan mencemari udara.

“Ini menjadi salah satu pertimbangan, kalau memang bisa diterima atau ditampung aspirasi yang mengatakan warga Tebet menolak, itu (FPSA) ditunda, setidaknya dipertimbangkan lagi bagaimana aspirasi dari warga Tebet itu harus menjadi pertimbangan utama bagi Dinas Lingkungan Hidup,” ujar August melalui keterangan tertulis, Rabu (8/9).

August menerangkan bahwa dirinya sudah meninjau

langsung lokasi yang nantinya digunakan sebagai FPSA yang masuk dalam wilayah Tebet Barat. Sebelumnya lokasi tempat pembangunan sampah persis di samping Taman Tebet, menurut perkembangan terakhir katanya sudah dipindahkan.

Meskipun sudah dipindah, kata August, sangat disayangkan lokasinya masih berdekatan dengan Taman Tebet, bersebelahan dengan Ruang Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Akasia serta permukiman warga.

“Saya sudah meninjau lokasi dan memang sebelum dimulainya perpindahan TPS dari Taman Tebet pindah ketempat yang sekarang itu yang dekat RPTRA, saat itu sempat ada penolakan warga,” terangnya.

August menyebut para anggota DPRD dari PSI akan mencoba membantu warga dengan mencari jalan agar aspirasi warga bisa tersalurkan.

“Nanti mungkin dari kami, dari Fraksi teman-teman coba menyalurkan kalau memang ada aspirasi yang benar-benar dari warga Tebet dan tentunya

yang terdekat adalah kelurahan Tebet Barat, inilah yang akan kami dorong kalau memang warga tidak setuju warga menolak ya itu tadi harus menjadi pertimbangan utama,” ulasnya.

Namun, kata August, selain opsi menunda, jika memang keberadaan FPSA itu benar-benar mengganggu dan membuat warga merasa khawatir dan resah terhadap dampak buruk yang akan ditimbulkan maka harus ditolak secara tegas.

“Setidaknya menunda atau bahkan mungkin ya kalau warga benar-benar punya kekhawatiran itu harus ditolak,” tegasnya.

Selain itu, August juga menyatakan warga yang menolak akan difasilitasi ke dalam forum resmi baik itu pada tingkat kelurahan maupun dibawa ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk menyampaikan suaranya dalam wadah audiensi.

“Makanya ini kan harus kita bawa juga di dalam forum apakah kita bawa ke kelurahan atau mungkin kita bawa kan langsung ke Sudin atau Dinas LH warga yang tadi benar-benar menolak,” pungkasnya. ● **yan**



KAMPANYE PROKES COVID-19

Petugas Satpol PP membentangkan spanduk imbauan untuk selalu taat prokes di Jl. Cut Mutia, Bekasi, Rabu (8/9). Kampanye Satpol PP Jabar dan kota Bekasi yang menggandeng komunitas musik ini bertujuan mengingatkan masyarakat agar terus menjaga dan menerapkan kedisiplinan prokes COVID-19.

## 2 Oknum PNS Dishub DKI Peras Sopir Bus Rombongan Vaksinasi

JAKARETA (IM) - Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Chaidir mengungkapkan motif 2 oknum PNS Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang melakukan pemerasan terhadap sopir bus pengangkut rombongan vaksinasi Covid-19. Menurut Chaidir, keduanya melakukan pemerasan dengan motif keuntungan pribadi.

“Kepentingan pribadi, ini mah greedy saja, kerakusan, enggak disiplin,” ujar Chaidir kepada wartawan, Rabu (8/9).

Padahal, kata Chaidir, dari segi gaji untuk PNS di Jakarta, sudah cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Hanya saja, menurut dia, kerakusan yang membuat kedua oknum PNS tersebut tidak menyukuri gaji PNS yang sudah disediakan.

“Padahal mereka tidak pernah menyukuri sebagai PNS. Rezeki yang diberikan sebagai

PNS DKI sudah cukup baik, ini udah risiko,” tandas Chaidir.

Atas perbuatan tersebut, lanjut Chaidir, pihaknya telah menjatuhkan sanksi disiplin PNS sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Kedua oknum PNS ini dikenakan sanksi sedang dan akan dilakukan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kita lakukan pembinaan seperti ini sesuai dengan aturan. Bila mana dalam pembinaan ini 6 bulan tidak mengubah itikad baiknya, baru dilakukan hukuman disiplin berat dengan pemberhentian, kalau PNS begitu ada aturan-nya,” pungkas Chaidir.

Sebagaimana diketahui, oknum PNS Dishub DKI Jakarta melakukan pemerasan terhadap sopir bus yang mengangkut warga miskin untuk melakukan vaksinasi Covid-19 di salah satu hotel di Kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, pada Selasa (7/9). SG, oknum PNS Dishub, melakukan pemerasan tepat di depan ITC Cempaka Mas, saat bus ini melintas dari Jakarta Timur menuju Hotel di Gunung Sahari. SG kemudian meminta uang Rp 500.000 kepada sopir bus. Setelah diberikan uang Rp 500.000, bus baru bisa melanjutkan perjalanan. Sementara S mendapat bagian dari uang tersebut. ● **yan**

**PENGUMUMAN**

Untuk memenuhi persyaratan dalam Pasal 125 ayat 3 dan Pasal 127 Ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi **PT Pabrik Gula Palma** berkedudukan di Jakarta Pusat (**“Perseroan”**), dengan ini mengumumkan rencana pengambilalihan sebagian besar saham Perseroan yang telah diterbitkan yang mengakibatkan perubahan pengendalian dalam Perseroan.

Maka dengan ini diberitahukan kepada seluruh kreditur dan pihak-pihak lain yang mengajukan keberatan dengan maksud pengambilan saham-saham baru tersebut agar selambatnya 14 hari sejak tanggal pengumuman ini ditujukan kepada:

**PT Pabrik Gula Palma**  
Gedung Mid Plaza 2 Lt. 6, Jl. Jend. Sudirman Kav.10-11, Jakarta Pusat 10220.  
Jakarta, 9 September 2021  
Direksi Perseroan  
**PT Pabrik Gula Palma**

**PENGUMUMAN**

Untuk memenuhi persyaratan dalam Pasal 125 ayat 3 dan Pasal 127 Ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi **PT Arsari Pangan Indonesia** berkedudukan di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (**“Perseroan”**), dengan ini mengumumkan rencana pengambilalihan sebagian besar saham Perseroan yang telah diterbitkan yang mengakibatkan perubahan pengendalian dalam Perseroan.

Maka dengan ini diberitahukan kepada seluruh kreditur dan pihak-pihak lain yang mengajukan keberatan dengan maksud pengambilan saham-saham baru tersebut agar selambatnya 14 hari sejak tanggal pengumuman ini ditujukan kepada:

**PT Arsari Pangan Indonesia**  
Jalan Rengas, Kelurahan Maridan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur 76146.  
Penajam Paser Utara, 9 September 2021  
Direksi Perseroan  
**PT Arsari Pangan Indonesia**

**PENGUMUMAN**

Untuk memenuhi persyaratan dalam Pasal 125 ayat 3 dan Pasal 127 Ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi **PT Arsari Pupuk Organik** berkedudukan di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (**“Perseroan”**), dengan ini mengumumkan rencana pengambilalihan sebagian besar saham Perseroan yang telah diterbitkan yang mengakibatkan perubahan pengendalian dalam Perseroan.

Maka dengan ini diberitahukan kepada seluruh kreditur dan pihak-pihak lain yang mengajukan keberatan dengan maksud pengambilan saham-saham baru tersebut agar selambatnya 14 hari sejak tanggal pengumuman ini ditujukan kepada:

**PT Arsari Pupuk Organik**  
Jalan Rengas, Kelurahan Maridan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur 76146.  
Penajam Paser Utara, 9 September 2021  
Direksi Perseroan  
**PT Arsari Pupuk Organik**

## Tiga Pilar Tanah Abang Gencar Laksanakan Vaksinasi Covid-19



JAKARTA (IM) - Tiga Pilar Tanah Abang gencar melaksanakan kegiatan vaksinasi Covid-19, di wilayah kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (8/9).

Vaksinasi kali ini dilaksanakan di 5 lokasi yaitu, di SKKT Petamburan (PKM Statis)

JL. Petamburan II No.50, melayani vaksin Sinovac dan

AstraZeneca dosis pertama dan kedua untuk kuota 100 peserta.

Lokasi vaksin kedua di SDN Petamburan 01 kerja sama Askesra PPNI vaksin PKM, di

JL. Petamburan IV No. 52, RW 04 melayani vaksin Sinovac dan AstraZeneca, dengan kuota 100 peserta.

Gerai vaksin selanjutnya di

Seminari Bethel Vaksin Mobile Keliling kerja sama EPIC Vaksin PKM JL. Petamburan IV No.5, RT 01/ RW 04 melayani vaksin AstraZeneca dosis pertama bagi 110 warga dan 10 pendaftar aplikasi Jaki.

Selanjutnya lokasi gerai vaksin di RPTRA Petamburan, Rusun Petamburan, melayani vaksin Sinovac dan AstraZeneca yang disiapkan bagi 100

peserta.

Gerai vaksin terakhir di Lapangan Bulu Tangkis Matic RW 01 PKM Mobile JL. Jati Petamburan, RT 02/RW 01, melayani vaksin Sinovac dan AstraZeneca dosis pertama untuk kuota 100 peserta.

Danramil 05/Tanah Abang, Mayor Arh Saryono berharap, warga masyarakat

untuk segera mendatangi gerai vaksinasi terdekat guna mempercepat kekebalan lingkungan atau herd immunity.

“Dengan semakin banyaknya gerai vaksin di Tanah Abang ini, diharapkan seluruh warga segera divaksin guna mencapai kekebalan lingkungan,” tandasnya. ● **ber**

**PENGUMUMAN**

Bahwa PT. MARGASATRI KARISMA, berkedudukan di Kota Bandung (selanjutnya disebut **PERSEROAN**), suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan ini mengumumkan bahwa:

PT. MARGASATRI KARISMA tersebut akan melakukan pelepasan 100% saham dalam perseroan (akuisisi) kepada pihak ketiga.

Bagi pihak-pihak yang berkepentingan termasuk kreditur atau pihak ketiga lainnya yang ada kaitannya dengan Perseroan tersebut dapat menghubungi atau mengajukan keberatan secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada Direksi Perseroan dengan alamat :

**PT. MARGASATRI KARISMA**  
Jl. Kyai Haji Ahmad Dahlan 110 Bandung  
Pengumuman ini dimuat dalam rangka pemenuhan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 127 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.  
Bandung, 9 September 2021  
Direksi,  
ttd.

**PENGUMUMAN**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (**“UUPT”**), bersama ini diumumkan bahwa terdapat rencana pengambilalihan saham yang dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 UUPT. Sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (4) UUPT, bagi kreditur yang memiliki keberatan terkait dengan Rencana Pengambilalihan sebagaimana disebut di atas, dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal pengumuman ini kepada:

**PT Maxima Liners**  
Gama Tower Lt. 41, Unit D,  
Jl. H.R. Rasuna Said No. 22,  
Jakarta Selatan DKI Jakarta  
Jakarta, 9 September 2021  
Direksi  
**PT Maxima Liners**

**PT Lintas Maritim Indonesia**